



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N S I A K

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslu@gmail.com

Nomor : 1/PM.00.02/RA-09/03/2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi**

Siak Sri Indrapura, 18 Maret 2025

Kepada Yth.

- 1. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Bungaraya**
- 2. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Siak**

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
9. Surat Intruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor:1/PM.00.02/K.RA/02/2025.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dan upaya-upaya pencegahan berkaitan tentang Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Februari 2025 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, serta sehubungan akan didistribusikannya C.PEMBERITAHUAN memilih oleh KPU Kabupaten Siak kepada pemilih maka Bawaslu Kabupaten Siak mengintruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan untuk mempersiapkan strategi pengawasan sebagai berikut ;

1. Melakukan identifikasi potensi kerawanan serta memahami teritorial sesuai cakupan wilayah penyebaran MODEL C.PEMBERITAHUAN masing-masing TPS.
2. Memastikan MODEL C.PEMBERITAHUAN diberikan kepada orang yang bersangkutan, dan Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk.
3. Mendokumentasikan penyampaian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Siak bersamaan dengan pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN disemua TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu TPS 03 Jayapura, TPS 03 Buntan Besar dan TPS Lokasu Khusus RSUD Tengku Rafi'an.
4. Semua proses pengawasan tersebut catat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan di laporkan kepada Bawaslu Siak paling lama satu (1) hari setelah di laksanakan pengawasan tersebut.

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zulfadli Nugraha T.P